



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1426.0327/TP/B/4/T1/2016

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
DI KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2016
- PERTAMA : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan kabupaten / kota wajib melakukan verifikasi dan penyesuaian data guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama sebelum melakukan pembayaran tunjangan profesi.
- KELIMA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ANB.  
DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,




SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D  
NIP 195908011985031002



DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2016  
Masa Berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016

Kab / Kota : Kab. Pematang  
Provinsi : JAWA TENGAH

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	AKHMAD KUSAERI NIP : 195705101984031009 NUPTK : 7842735637200012 NO PESERTA : 09032792110983 NRG : 091489852017	Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Pematang 	BANK RAKYAT INDONESIA 03792 -- UNIT MULYOHARJO PEMATANG No Rek. 379201022015534 a/n AKHMAD KUSAERI  Tunjangan : Rp. 4.587.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL,  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KERENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D  
NIP 195908011985031002